



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 420 / 6100 /DISDIK

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, maka kebutuhan Pendidikan juga semakin meningkat, maka ketersediaan sarana pendidikan juga ikut meningkat seiring dengan kebutuhan pendidikan;
- b. bahwa di Desa Pelawa Kecamatan Parigi Tengah terdapat areal tanah $\pm 3.856 \text{ M}^2$ (Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) yang diperuntukannya untuk Pembangunan Sekolah Dasar Negeri Pelawa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri Pelawa di Desa Pelawa Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100).

Memperhatikan : Surat Penyerahan dari pemerintah Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 593.2/05.112/PARTENG tanggal 01 September 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Sekolah Dasar Negeri Pelawa berdiri sejak Tahun 1925 di Desa Pelawa Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dan memiliki luas lahan $\pm 3.856 \text{ M}^2$ (Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) merupakan milik dari Sekolah Dasar Negeri Pelawa.

Kedua : Lokasi bangunan Sekolah Dasar Negeri Pelawa di Desa Pelawa Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah memiliki batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara : MASRITA, MARIYANI, ONARTIN
- Sebelah Timur : ROSNA, ABD.KAHAR DM
- Sebelah Selatan : ABD. KAHAR DM, RUSTAM
- Sebelah Barat : JALAN TRANS SULAWESI, KANTOR DESA

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 22 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong



ARDI, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198103 1 120